

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan suatu negara mitra prioritas dari kerjasama internasional atau negara transisi, yang berpenghasilan menengah (*middle income country*), dari banyaknya masyarakat Indonesia berpenghasilan menengah negara tersebut merupakan suatu negara yang maju dan berkembang yang memainkan peran yang terus bertambah besar. Salah satunya dari keragaman di daratan maupun di dasar laut melalui geografisnya yang strategis. Sehingga negara tersebut dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.508 pulau, terletak di benua Asia dan benua Australia serta diapit dengan samudra Hindia dan Pasifik. Disamping hal tersebut, Indonesia dikenal juga dengan negara agraris<sup>1</sup>.

Masyarakat di Indonesia juga memiliki karakter yang cukup unik, karena kebanyakan masyarakat menilai status sosial melalui barang-barang yang digunakan. Hal tersebut berkaitan dengan merk apa yang digunakan, dan dari mana barang tersebut didapat. Apabila seseorang memiliki barang yang bermerk internasional, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki status sosial yang tinggi.

Produk-produk luar negeri seakan harta mewah yang menggambarkan kualitas yang baik, terdapat berbagai perusahaan Indonesia yang mampu bertahan didalam negeri dan mampu

---

<sup>1</sup>Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Cet.2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.323

bersaing dalam skala global. perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak menjadi perhatian bagi masyarakat banyak, sehingga seringkali tidak diketahui perkembangannya oleh masyarakat Indonesia.

Secara prinsip perusahaan dibangun dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan kepada siapapun terutama pada pengelola usaha, pokok dari sebuah perusahaan adalah kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Garis besar sebuah perusahaan adalah mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal dan berusaha mencegah kerugian yang akan menimpah perusahaan tersebut.

Pada satu sisi harus diakui perusahaan merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional, karena perusahaan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan suatu bagian dari kontribusi positifnya. Penciptaan lapangan kerja yang berupa produk barang ataupun jasa yang dihasilkan dari usaha perusahaan, dan pembayaran pajak yang memberikan pendapatan bagi negara merupakan kontribusi yang sangat besar manfaatnya.

Aktivitas perusahaan khususnya di bidang industri telah menyebabkan terjadinya masalah pada lingkungan dan tingkat perekonomian masyarakat yang berjarak dalam suatu wilayah. Keadaan tersebut diperparah dengan kurangnya berbagai pengabdian kepada masyarakat dalam masalah lingkungan.

Menurut Busyra Azheri hal tersebut dikarenakan perusahaan yang didominasi cara berpikir dan perilaku ekonomi yang hanya berorientasi keuntungan (*profit orientate*). Perusahaan pada suatu wilayah yang berada di tengah-tengah masyarakat dalam memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan

seharusnya saat ini merubah cara berpikir tersebut. Menurut Busyra Azheri, perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan diri sendiri (*selfish*)<sup>2</sup> dan/atau eksklusivitas dari lingkungan masyarakat, tetapi sebagai sebuah entitas badan hukum yang wajib melakukan adaptasi sosio kultural dengan lingkungan di mana ia berada, serta dapat dimintai pertanggung jawaban layaknya subjek hukum.

CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan yang memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, dan komunitas. Kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai Pasal 4 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah ini disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan adanya undang-undang tersebut penerapan CSR yang berkeadilan sosial dalam pembangunan desa setempat, yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CRS). Tidak hanya mengenai kegiatan yang dilakukan perusahaan dimana perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat setempat, tetapi juga terkait kewajiban perusahaan dalam melestarikan lingkungan.

Konsep tanggung-jawab sosial perusahaan telah dikenal sejak tahun 1970, secara umum diartikan sebagai kumpulan

---

<sup>2</sup>Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 3

kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Penerapan kegiatan CSR sendiri sebenarnya merupakan kesempatan bagi perusahaan untuk memperkuat hubungan antara perusahaan dengan konsumen yang kemudian hal itu dapat menjadi keunggulan kompetitif mengingat bagi perusahaan-perusahaan besar reputasi atau citra baik perusahaan merupakan aset penting yang harus dijaga dengan baik.

Perusahaan sebagai sebuah entitas badan hukum memiliki tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Dalam praktiknya selama ini masih terdapat beberapa perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* hanya bersifat sukarela (*voluntary*) yang tidak memiliki komitmen berkelanjutan.

*Corporate Social Responsibility (CSR)* hanya dilakukan ± 30% dari keseluruhan perusahaan yang beroperasi di Indonesia, dan kegiatannya sendiri lebih terfokus pada kedermawanan (*philanthropy*) dan kemurahan hati (*charity*) salah satu bentuk dari membantu korban bencana alam<sup>3</sup> Padahal kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu komitmen bersama yang berkelanjutan dari seluruh *stakeholders* perusahaan untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial.

Tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social*

---

<sup>3</sup>Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 20.

*Responsibility (CSR)* lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak secara lebih luas (*stakeholders*) dari pada hanya sekedar mementingkan kepentingan perusahaan sendiri. Tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, investor, komunitas masyarakat, pemerintah, dan juga kompetitornya.

Binoto berpendapat bahwa secara umum tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dibagi menjadi dua bagian yaitu ke dalam perusahaan itu sendiri (internal) contohnya terhadap karyawan dan ke luar lingkungan perusahaan (eksternal), contohnya penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan untuk generasi yang akan datang<sup>4</sup>.

Pasal 4 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas menyebutkan bahwa. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk mengatasi dampak dari keputusan-keputusan dan

---

<sup>4</sup>Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Permata Aksara, 2012), hal. 138.

kegiatan-kegiatan perusahaan<sup>5</sup> Tidak dapat dipungkiri selain dampak positif yang timbul dari berdirinya sebuah perusahaan, terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan dari usaha kegiatan yang dijalankan sebuah perusahaan, dari dampak negative inilah terkadang perusahaan tidak berlaku adil dalam penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang ada di Desa Tower Baru, semestinya telah diterapkannya *Corporate Social Responsibility (CSR)* maka diterapkan juga keadilan sosial tersebut.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan suatu sila ke lima dari pancasila, dimana keadilan dan memperkecil jarak kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin menjadi tujuan sistem ekonomi di Indonesia. Seperti Al-Quran Surat Saad : 26

مِ تَتَّبِعْ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَا حَكْمِ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِنْ أَيْدٍ أَوْرُدُ  
يَدُ عَذَابٍ لَهُمُ اللَّهُ سَبِيلٍ عَنِ يَضِلُّونَ الَّذِينَ إِنْ اللَّهُ سَبِيلٍ عَنِ فَيُضِلُّكَ اللَّهُ  
الْحِسَابِ يَوْمَ نَسُوا بِمَا شَد

Penjelasan dari ayat tersebut bahwa sesungguhnya yang menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi adalah sebagai penguasa yang mengatur perkara manusia (maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu). Realitanya masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana membentuk ukhuwwah di dalam berkeadilan yang salah satunya diterapkan *Corporate Social*

---

<sup>5</sup>Jalal, Lingkar Studi CSR, [www.csrindonesia](http://www.csrindonesia), diakses tanggal 5 Januari 2019, pukul 15.24

*Responsibility (CSR)* yang ada di Desa Tower Baru dan kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, padahal didalam Surat Sad ayat 26 sudah dijelaskan bahwasanya manusia haruslah berlaku seadil-adilnya sehingga masyarakat diberlakukan yang seadil-adilnya dalam semua bentuk diskriminasi<sup>6</sup>.

Perkembangan CSR, salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah *community development*. Konsepnya perusahaan lebih menekankan pada pembangunan sosial dan kafasitas masyarakat, sehingga menjadi potensi masyarakat lokal untuk peningkatan dan pengembangan usaha. Selain hal tersebut dapat memberikan peluang ekonomi dan sosial di lingkungan masyarakat, menyerap tenaga kerja dalam kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan<sup>7</sup>.

Beberapa contoh perusahaan yang telah menerapkan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di wilayah Sumatera Selatan adalah PT. Pertamina, PT. PUSRI, PT Bukit Asam dan PT. Tanjungenim Lestari *Pulp and Paper* Muara Enim serta Salah satunya juga adalah Pada PT.London Sumatera Indonesia di Desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kab OKI. Perusahaan yang bergerak di bidang industri karet telah memiliki program sosial kemasyarakatan. Berdasarkan data perusahaan tersebut telah memberikan beasiswa, kesehatan gratis bagi karyawan yang berkerja

---

<sup>6</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.16

<sup>7</sup>Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm. 63.

di PT tersebut, membuka lembaga TK-TPA serta Sekolah Dasar.

Melihat aspek tersebut Perseroan telah mengambil langkah strategis dengan penyusunan dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak lain yang berkompeten dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Sekaligus upaya pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat<sup>8</sup>. Namun, dalam pelaksanaan program CSR Pada PT.London Sumatera Indonesia di Desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kab OKI belum dirasakan oleh sebagian masyarakat di lingkungan perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan penulis melihat kenyataannya keberadaan PT. London Sumatera Indonesia di Desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kab OKI memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat setempat.

Dampak positif nya adalah dengan adanya PT.London Sumatera Indonesia di Desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kab OKI masyarakat memperoleh lapangan pekerjaan baru sehingga dampak positif tersebut terhadap perekonomian warga setempat setidaknya dapat mengurangi tingkat pengangguran. Adapun dampak negatif dari adanya PT.London Sumatera Indonesia di Desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kab OKI seperti adanya kendaraan besar yang keluar masuk perusahaan yang melewati jalan disekitar permukiman warga yang mengakibatkan jalan sekitar menjadi rusak,

---

<sup>8</sup>Juju, *Aktivitas CSR PT.London Sumatera Indonesia Terhadap Masyarakat Desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kab OKI, Sumatera Selatan*, lihat, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 7-8.



sertalimbah perusahaan yang mengakibatkan kotor menyebabkan ketidak nyamanan di sekitar lingkungan masyarakat di Desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kab OKI. Dari interaksi tersebut, Kepedulian perusahaan adalah sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* terwujud dalam komitmen perusahaan untuk mempertanggung jawabkan dampak-dampak dari kegiatan usaha yang dijalankannya dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Maka perusahaan harus tetap memperhatikan kepentingan lingkungan dan masyarakat setempat. Sehingga perusahaan harus menerapkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR dan juga tidak mengorbankan kepentingan umum. Perusahaan pada dasarnya didirikan untuk mendapat keuntungan dan hal tersebut merupakan tanggung jawab ekonomi dari perusahaan, tetapi keuntungan tersebut juga harus diperoleh tanpa mengorbankan masyarakat.

Sebagai daerah tempat yang berdekatan dengan perusahaan, sudah semestinya terjadi interaksi yang menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat lingkungan sekitarnya, seperti interaksi yang bersifat positif antara kedua belah pihak. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tertarik untuk membahas lebih komprehensif tentang:

**“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada PT.London Sumatera Indonesia di desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kab OKI menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

## **Perseroan Terbatas”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada PT. London Sumatera Indonesia di Desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kabupaten OKI menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada PT. London Sumatera Indonesia di Desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kabupaten OKI menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas?

### **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada PT. London Sumatera Indonesia di Desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kabupaten OKI menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- b. Menjelaskan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada PT. London Sumatera Indonesia di Desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kabupaten OKI menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### a. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran guna untuk pengembangan ilmu Hukum Perdata pada umumnya, khususnya mengenai Implementasi program CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai tanggung jawab perusahaan di PT. London Sumatera Indonesia di Desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kabupaten OKI menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

### b. Praktis

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat atas berbagai aktivitas Perseroan Terbatas (PT) yang berhubungan dengan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) di PT. London Sumatera Indonesia di Desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kabupaten OKI menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

## **D. Definisi Operasional**

### 1. Penerapan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia implementasi yang berarti pelaksanaan atau Implementasi<sup>9</sup>. Browne dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman mengemukakan bahwa Penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Penerapan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Penerapan bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan<sup>10</sup>.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Penerapan adalah pelaksanaan terhadap aktivitas dalam suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.

## 2. CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 3 mendefinisikan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya<sup>11</sup>.

*The word business council for sustainable development* (WBCSD)<sup>12</sup>. Mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial

---

<sup>9</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 346.

<sup>10</sup>Dadang Azwar aditya, *implementasi CSR terhadap perusahaan (Studi di PT Sidomuncul Semarang)*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2011, hlm. 10.

<sup>11</sup>Bonoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang*, hlm. 216.

<sup>12</sup>Danang Sunyoto et al, *Etika*, hlm. 106-107.

perusahaan sebagai komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

Definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi sebagai bentuk komitmen pengusaha untuk menjalankan kegiatan bisnis berdasarkan nilai-nilai dengan tujuan memberikan perhatian dan kontribusi secara seimbang baik kepada pihak internal perusahaan maupun masyarakat agar terwujud proses pembangunan yang berkelanjutan dan mementingkan kepedulian terhadap lingkungan.

### 3. PT (Perseroan Terbatas)

Perseroan Terbatas atau *naamloze vennootchap* (dalam Bahasa Belanda), *company limited by shares* (dalam bahasa Inggris), menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa:

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang itu serta peraturan pelaksanaannya<sup>13</sup>.

Dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan

---

<sup>13</sup>Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 95.

usaha dengan cara persekutuan modal yang terdiri dari saham dan ditetapkan berdasarkan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

#### 4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah seperangkat peraturan tertulis yang dibuat pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti berturut-turut: Undan-Undang Dasar, Undang-Undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan-keputusan menteri-menteri dan peraturan daerah<sup>14</sup>.

Sedangkan ekonomi syariah menurut M. Umar Chapra mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkeseimbangan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

Sedangkan menurut Muhammad Abdul Mannan mengemukakan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat dari nilai-nilai Islam<sup>15</sup>.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan mengenai aktifitas atau perilaku manusia secara faktual dan empirikal, baik itu dalam produksi, distribusi,

---

<sup>14</sup> Soebekti, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok:PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 25.

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 29.

maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits serta ijtihad para ulama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

### **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran data diketahui beberapa penelitian ilmiah terdahulu yang sejalan dengan permasalahan yang ditelaah. Maka hal tersebut menjadi bahan acuan dan perbandingan bagi penelitian ini. Telaah pustaka yang digunakan dalam studi ini diantaranya adalah:

1. Penelitian yang ditulis oleh Akmal Lageranna, (2013), Universitas Hasanudin Makasar, Fakultas Hukum, yang berjudul, "Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada Perusahaan Industri Rokok. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR pada PT Djarum terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Djarum terhadap masyarakat<sup>16</sup>.
2. Penelitian dilakukan oleh Mohd Zulfadli UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru (2012) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang berjudul, "Pengaruh Penerapan CSR oleh PT. RAPP terhadap Citra Positif Perusahaan di Kalangan Masyarakat

---

<sup>16</sup>Akmal Lageranna, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Pada Perusahaan Industri Rokok*, (Makasar:2013), hlm.44

Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkal Kerinci, Kabupaten Perhalwan. Dalam penelitiannya tersebut Untuk mengetahui bagaimana pengaruh CSR terhadap Citra Positif Perusahaan di Kalangan Masyarakat dalam Nilai koefisien korelasi ( $R$ ) = 0,815, yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat adalah kuat, sedangkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) didapat dengan mengkuadratkan nilai koefisien korelasi (0,815) menjadi 0,664<sup>17</sup>.

3. Penelitian dilakukan oleh Nurwahidah (2016), Universitas Islam Negeri Alauddin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang berjudul, ” Pengaruh Penerapan CSR Terhadap Abilitas Pada Perusahaan Pertambangan Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) ” dalam penelitiannya menulis tentang mengetahui pengaruh penerapan *corporate social responsibility* terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Corporate social responsibility* (CSR) merupakan suatu konsep terintegrasi yang menggabungkan aspek bisnis dan sosial dengan selaras agar perusahaan dapat membantu tercapainya kesejahteraan para *stakeholder*, serta dapat meningkatkan profit perusahaan<sup>18</sup>.
4. Penelitian ini dilakukan oleh Dadang Azwar Aditya, (2016), Universitas Negeri Semarang. Jurusan Ekonomi

---

<sup>17</sup>Mohd Zulfadli, *Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang berjudul, ”Pengaruh Penerapan CSR oleh PT. RAPP terhadap Citra Positif Perusahaan di Kalangan Masyarakat Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkal Kerinci, Kabupaten Perhalwan, (Pekanbaru:2012), hlm.75*

<sup>18</sup>Nurwahidah Pengaruh Penerapan CSR Terhadap Abilitas Pada Perusahaan Pertambangan Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI),(Makasar:2016), hlm.66



Pembangunan, yang berjudul, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR)". Dalam penelitiannya menganalisis *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sering dianggap inti dari etika bisnis, yang berarti bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham atau *shareholder*) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas (ekonomi dan legal). Bagi PT Sidomuncul, perhatian terhadap perkembangan sosial perusahaan dengan penduduk lokal, masyarakat, serta karyawan semakin penting<sup>19</sup>.

5. Penelitian dilakukan oleh Rimba Kusumadilaga (2010) Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomi, yang berjudul, "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating", dalam penelitiannya menganalisis untuk mengetahui : (1) Pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan (2) Pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas perusahaan sebagai variabel moderating (3) Perbedaan luas pengungkapan CSR periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas<sup>20</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>19</sup>Dadang Azwar Aditya, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR)*. (Semarang: 2011), hlm. 23

<sup>20</sup>Rimba Kusumadilaga, *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating*, (Semrang:2010), hlm.55

## **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian menggunakan pendekatan *field research* (lapangan) adalah penelitian yang dilakukan atas suatu kejadian atau peristiwa yang kemudian mencoba berinteraksi dengan orang-orang atau peristiwa tersebut<sup>21</sup>. Maksudnya dalam penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi guna untuk mendapatkan data-data yang benar dari peristiwa yang terjadi di Pada PT.London Sumatera Indonesia di Desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kab OKI bagian CSR serta sekelompok masyarakat di sekitarnya.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian difokuskan pada PT.London Sumatera Indonesia di Desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kab OKI, Provinsi Sumatera Selatan. Alasan pengambilan lokasi tersebut, yaitu:

- a. PT.London Sumatera Indonesia di Desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kab OKI salah satu Perseroaan yang terkait dengan permasalahan yang ditelitimengenai pelaksanaan CSR sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial.
- b. Mengetahui aktivitas implementasi CSR di PT.London Sumatera Indonesia di Desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kab OKI.

## **3. Populasi dan Sampel Penelitian**

---

<sup>21</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Prenada Media Group,2016), hlm.328.

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil yang menjadi objek penelitian<sup>22</sup>. Dalam populasi tersebut yakni pihak-pihak yang terlibat di PT.London Sumatera Indonesia di Desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kab OKI khususnya di bidang CSR (*Corporate Social Responsibility*), Hummas, Kepala Desa di lingkungan PT.London Sumatera Indonesia di Desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kab OKIserta masyarakatnya. Sedangkan sampelnya berjumlah 10 orang yang terdiri 1 orang Kepala CSR/Wakil, 2 anggota CSR, 1 orang Hummas, 1 karyawan, 3 Kepala/Sekretaris Desa dilingkungan PT.London Sumatera Indonesia di Desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kab OKI, serta 2 masyarakat disekitarnya.

#### **4. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui hasil wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti<sup>23</sup>. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diambil dari berbagai literatur baik dalam buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan Implementasi CSR<sup>24</sup>.

##### **1. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>22</sup>Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: Rafah Press, 2018), hlm. 55.

<sup>23</sup>Zinudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 106.

<sup>24</sup>Zinudin Ali, *Metode Penelitian*, hlm. 106.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara<sup>25</sup>. Dalam metode penelitian ini pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau orang yang diwawancarai keterangan-keterangan sepanjang mengenai Implementasi program CSR di PT.London Sumatera Indonesia di Desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kab OKI.

#### 2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah penulis mengamati, memeriksa, dan mengambil data-data yang berupa kearsipan seperti dokumen yang ada pada aparat setempat.

### 2. Teknik Analisis Data

Analisis data peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menjelaskan kenyataan di lapangan serta mengungkap peristiwa dan aktivitas yang terjadi dalam penelitian<sup>26</sup>. Dengan menggunakan metode tersebut peneliti yakni menggambarkan, menjabarkan dan

---

<sup>25</sup>M. Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013), hlm. 133.

<sup>26</sup>Emzir, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Depok:Rajawali Pers,2017), hlm. 174.

menarik kesimpulan atas jawaban rumusan masalah yang bersifat umum ke khusus sehingga peneliti mudah dipahami

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

**BAB I** Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** Tinjauan Teoritis, pada pokok bahasan tersebut menjelaskan konsep dasar CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan konsep dasar Hukum Ekonomi syariah yang meliputi Sejarah Perkembangan CSR, pengertian CSR, dasar hukum CSR, prinsip-prinsip CSR, Bentuk-bentuk CSR manfaat CSR bagi Perusahaan, pengertian hukum ekonomi syariah, tujuan hukum ekonomi syariah, kegunaan hukum ekonomi syariah dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

**BAB III** Bab ini membahas tentang profil PT.London Sumatera Indonesia di Desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kab OKI.

**BAB IV** Membahas mengenai Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada PT. London Sumatera Indonesia di Desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kabupaten OKI menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada PT. London Sumatera Indonesia di Desa Tower Baru Kecamatan Cengal Kabupaten OKI menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

**BAB V** Bab ini membahas, Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**